Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 133-142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.102

Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perkara No. 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Agung Riyanto, RD. Yudi Anton Rikmadani
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
agungriyanto@stih-pgl.ac.id, yudianton12ikma@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

This study is to find out the proof of the crime of fraud and to find out the juridical analysis of the judge's decision on the crime of fraud in adjudicating the crime of fraud based on the decision Number: 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL. One of the laws that regulate social life is criminal law, which regulates all legal rules that determine what regulations against perpetrators of crimes should be imposed on perpetrators. Because basically the purpose of law is to uphold justice so that public order and peace can be realized. From the above description concerning acts or actions that violate the law and are not in accordance with the norms (laws) that have been established, it is a criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code. As for this research, it is not an ordinary fraud but a fraud carried out by means of the position given to him so that it can be more burdensome for the perpetrators of criminal acts. In this decision, which is a decision on a criminal case of fraud, is it significant with article 378 of the Criminal Code. This research uses normative juridical research. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials, and the technique of collecting legal materials in this study is a document or literature research technique (library research). The tool used to collect data in this research is a literature study, the data analysis used is by means of analysis of the interpretation method / legal interpretation in the form of systematic interpretation. Based on the results of the study, conclusions were obtained, namely: Proof of criminal fraud against cases with Number 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL. it is in accordance with the formulation of Article 378 of the Criminal Code regarding fraud, through juridical considerations based on the factors revealed in the trial and the facts that are used as the basis for consideration to make a decision against the.

Keywords: Fraud crime, Pasal 378 KUHP, evidence, juridical analysis, court decision.

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bukti tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui analisis yuridisnya putusan hakim tentang tindak pidana penipuan dalam mengadili tindak pidana penipuan berdasarkan keputusan Nomor: 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL . Salah satu hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat adalah pidana hukum, yang mengatur segala aturan hukum yang menentukan peraturan apa terhadap para pelakunya pidana harus dijatuhkan kepada pelaku. Karena pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat terwujud. Dari uraian di atas mengenai perbuatan atau perbuatan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang dimilikinya sudah ditetapkan, merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Adapun dalam penelitian ini bukanlah penipuan biasa melainkan penipuan yang dilakukan melalui jabatandiberikan kepadanya agar dapat

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 133-142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.102

lebih memberatkan bagi pelaku tindak pidana. Di dalam Putusan yang merupakan putusan atas perkara pidana penipuan, signifikan dengan pasal 378 UU tersebut Kode kriminal. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dokumen atau literatur teknik penelitian (library research). Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis interpretasi metode/penafsiran hukum dalam bentuk penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu: Pembuktian tindak pidana penipuan terhadap perkara dengan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL. itu sesuai dengan rumusan Pasal 378 Pidana Kitab Undang-undang tentang penipuan, melalui pertimbangan yuridis berdasarkan faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadapnya.

Kata Kunci: Tindak pidana penipuan, Pasal 378 KUHP, pembuktian, analisis yuridis, putusan pengadilan

PENDAHULUAN

Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk, perubahan itu terjadi karena semakin tingginya tingkat kecerdasan dari pelaku kejahatan. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menurun, memiliki peluang tertentu kepada sejumlah masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan rangkaian kejahatan yang memiliki objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan juga termasuk kedalam bentuk mengumbar janji, sifat dasar dari mengumbar janji itu adalah jika orang dibuat keliru, dan oleh karena itu seseorang dengan rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "materieel delict" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.

Di dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana), karakter hukum publik ini tampak lebih jelas karena proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh aparat negara. Meski demikian, sisa-sisa sifat privat tetap terlihat dalam beberapa ketentuan seperti delik aduan dan hak korban untuk menuntut ganti rugi dalam proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98–101 KUHAP.

Para pakar hukum pidana seperti Van Hamel, Simons, Pompe, Van Hattum, Van Bemmelen, hingga Hazewinkel-Suringa, sepakat bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik. Pompe menyatakan bahwa pidana dijatuhkan untuk menjaga kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Bahkan ketika korban telah memaafkan pelaku, tuntutan pidana tetap dilanjutkan oleh negara, kecuali dalam perkara delik aduan.

Vol 3 No 2 (2025) 133-142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.102

Lebih lanjut, Van Kan dan Utrecht menegaskan bahwa hukum pidana tidak menciptakan norma baru, melainkan memperkuat norma-norma hukum lain seperti hukum perdata atau hukum administrasi negara dengan ancaman pidana sebagai sanksi. Oleh karena itu, hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi. Utrecht menyebutnya sebagai "hukum sanksi istimewa" karena memberikan sanksi pidana untuk menjamin tegaknya norma-norma hukum lainnya.

Namun, penting dicatat bahwa hukum pidana bukanlah alat utama dalam penyelesaian konflik hukum. Banyak pemikir hukum seperti Van Bemmelen dan Utrecht yang berpendapat bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai ultimum remedium, yakni sebagai upaya terakhir yang hanya digunakan ketika sarana hukum lain tidak memadai untuk menegakkan keadilan dan norma sosial. Dalam hal ini, pidato Menteri Kehakiman Belanda Mr. Modderman juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penerapan sanksi pidana, agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk daripada pelanggaran yang ingin diberantas.

Kasus yang terkait dengan penipuan yaitu kasus yang didakwakan kepada Santi Amalia Kunrat, yang diatur dan diancam pidana penjara sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktiaan tindak pidana penipuan dan bagaimanakah analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak penipuan terhadap putusan Nomor : 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL. tujuan penelitian ini untuk Mengetahui pembuktiaan tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan terhadap putusan Nomor: 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan cara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Sifat Penelitian ini deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifatsifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Bentuk Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada. Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian dokumen atau literatur (*library research*). Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara

Vol 3 No 2 (2025) 133-142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.102

penelusuran kepustakaan, penelitian dengan cara meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik skripsi. Setelah bahan dan sumber terkumpul maka data yang diperoleh dengan metode interpretasi/penafsiran hukum yaitu berupa penafsiran sistematis. Secara sederhana ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai. Dari analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL.

a. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Proses pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkan nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual,moral, ketetapan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam sidang pengadilan (Chazawi, 2005).

b. Ketentuan Alat Bukti di Pengadilan

Penipuan merupakan tindak pidana sehingga perbuatan ini disebut delik penipuan. Seseorang dapat disebut telah melakukan tindak pidana penipuan, jika rumusan tindak pidana penipuan telah terpenuhi oleh si pembuat. Delik adalah tindak pidana (strafbaar feit) yaitu tindakan yangkepustakaan yang dilakukan dilarang dalam hukum pidana semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum (P.A.F Lamintang, 2014). Agar dapat dikatakan terpenuhinya delik penipuan, maka unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan itu adalah terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif (Moeljatno, 1993).

Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum subjektif dan melawan hukum objektif, Sifat melawan hukum subjektif bergantung pada bagaimana sikap batin si pelaku, Sedangkan sifat melawan hukum objektif bergantung pada pelaksanaan perbuatan yang dilarang oleh hukum (Moeljatno, 1993). Dikatakan

Vol 3 No 2 (2025) 133-142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.102

sebagai sikap melawan hukum materil disamping memenuhi syarat-syarat formil, secara materil perbuatan itu jugaharus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum (Kanter, E. Y. dan Sianturi, S.R. 1982)

Namun dalam penelitian ini penipuan yang dilakukan terdakwa adalah Penipuan yang berkedok investasi atau disebut juga investasi bodong, investasi ini sering dijumpai dalam masyarakat yaitu yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat sehingga masuk dalam ranah hukum pidana. Dengan pernyataan di atas dalam membuktikan tindak kejahatan disini yang termasuk penipuan investasi, hukum yang mana yang cocok dijatuhkan kepada terdakwa. Manakala dikatakan kejahatan perusahaan atau kejahatan korporasi (corporate crime), bahwa saat ini korporasi atau badan usaha dalam dunia bisnis dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen-agen korporasi yang bertitik atas nama korporasi tersebut (Effendy, Marwan, 2012) . Dilihat sudut tindak pidana, penipuan merupakan wujud tindakan yang berunsur rangkaian kebohongan untuk keuntungan diri pelaku, yang berakibat orang yang dibohongi, menjadi dirugikan. Kerugian ini terkait dengan telah memberikan atau menyerahkannya orang lain tersebut atas sesuatu kepada pelaku penipuan. Salah satu tujuan dari para pelaku tindak pidana adalah memperoleh benda atau uang sebagai hasil kejahatan yang mereka inginkan. Tingginya kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berkembang dan semakin sulit untuk pemenuhannya membuat para pelaku tindak pidana terdorong untuk melakukan tindak pidana untuk memperoleh uang dengan cepat meskipun tindakan mereka tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan juga dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Widodo Arys Setianto dan Sri Endah W., 2017:332). Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan (Melisa M, 2013:106).

c. Prinsip Pembuktian

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu dakwaan atau bantahan tersebut. Dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti didalam hukum acara pidana terdapat prinsip pembuktian yang dapat memberi pedoman untuk keabsahan suatu pembuktian yaitu terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah

Vol 3 No 2 (2025) 133-142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.102

yang bersalah melakukannya (Muhammad Rizki, Gerry, 2017). Meskipun pembuktian merupakan titik strategis di dalam proses peradilan pidana, namun pembuktian itu sendiri adalah sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran HAM, sebab melalui proses sistem pembuktian itulah akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian (bewijskracht) dari setiap alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (vrijspraak), dilepaskan dari segala tuntutan, ataukah dipidana. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil Proses penemuan bukti-bukti dalam penyelenggaraan peradilan pidana, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, ketidakmudahan itu terutama sekali disebabkan karena pekerjaan tersebut mengandung substansi yang lebih dalam lagi daripada hanya sekedar mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya akan dihadapkan pada berbagai kondisi yang terletak diseputar perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam putusan penipuan investasi ini terjadi ketidakadilan bagi hak asasi manusia dimana tidak terdapat ganti rugi untuk korban yang banyak mengalami kerugian.

2. Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL.

Dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 548/Pid.B/2021/PN JKT.SEL.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat (Arto, Mukti, 2004). Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak (Arto, Mukti, 2004).

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menunjukan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada (Sovia Hasanah, November 2016). Dalam pertimbangannya, hakim telah memuat putusan yang didakwakan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sesuai dengan peraturan hukum pidana.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 2 (2025) 133-142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.102

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan unsur yang harus memberi manfaat baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat, karena hukum diciptakan untuk masyarakat dan diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial dalam proses penegakannya (Amran Suadi, 2018).Dalam pertimbangannya, hakim tidak melihat keresahan masyarakat yang ditimbulkan dari kasus ini dengan meringankan putusan ini para pelaku kejahatan yang serupa tidak takut atau tidak memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana ini.

3. Pertimbangan Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undangundang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan, sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan (Mujahid A. Latief, 2007). Seorang hakim dalam memutus suatu perkara apalagi perkara pidana harus memiliki kekuatan hukum yang dapat diterima oleh korban dan masyarakat sebagai pemerhati hukum. Berdasarkan hal tersebut tugas hakim harus memikul tanggung jawab yang menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan keadilan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Menurut UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran hakim atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Dalam hal hakim memutuskan suatu perkara hakim harus mengutamakan keadilan bagi pihak korban yang paling di utamakan, apalagi dalam kasus penjatuhan pidana terhadap kasus penipuan. Pertimbangan hukum normatif dengan mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga tak jarang putusan tersebut menimbulkan kontroversi. Akibatnya putusan hakim menunjukkan polarisasi pemikiran yang parsial dimana hakim melahirkan suatu putusan yang tampak benar padahal sebenarnya kurang tepat, serta etis yaitu polarisasi pemikiran yang sangat kontekstual tanpa adanya terobosan hukum dan pragmatis.Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 51 Kehakiman, Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Sebelum memutus suatu perkara, tentunya hakim melakukan crosscheck terlebih dahulu. Dalam konteks pemeriksaan perkara di muka pengadilan, pertama hakim akan melakukan tindakan, yaitu hakim akan memeriksa mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan; kedua, hakim akan menentukan keputusannya ialah apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan

Vol 3 No 2 (2025) 133-142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.102

suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah; ketiga, hakim menentukan pidananya apabila memang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana (Sudarto, 1986).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan ini hakim telah mengakomodir prosedur hukum acara pidana, asas-asas umum persidangan, dan telah membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Namun hakim belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana peradilan untuk meneggakan hukum dan keadilan malah seperti memihak kepada terdakwa dengan mengurangi hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan alasan non yuridis. Selain dari itu, hakim juga tidak menggunakan sumber hukum lain berupa doktrin, yurisprudensi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam kasus ini Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 378 KUHP dengan hukuman penjara selama 3 tahun dikarenakan berdasrkan bukti dan saksi dalam penyidikan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana selama 2 tahun dikarenakan didalam persidangan bukti-bukti dan saksi-saksi telah menguatkan terdakwa melakukan tindak pidana pasal 378 KUHP. Dan terdakwa telah didakwa oteh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yakni “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andrisman, Tri. (2011). *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Unila.

Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Bassar, Sudrajat. (1998). *Tindaktindak Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: CV. Remaja Karya.

Chazawi, Adami. (2005). *HukumPidana Materiil dan Formi*l. Malang: Bayu Media.

Chazawi, Adami. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.

Vol 3 No 2 (2025) 133-142 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i2.102

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. 2008.

Effendy, Marwan. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi. Jakarta: Referensi.

Fuady, Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata.* Bandung,: Citra Aditya.

Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. (2010). *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Ghana Indonesia.

Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Harahap, M. Yahya. (1993). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II.* Pustaka Kartini.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Makassar: Rangkang Education dan PuKAP.

Ibrahim, Jhonny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar. 1990.

Kanter, E. Y. dan Sianturi, S.R. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Muhammad Rizki, Gerry. (2017). *KUHP & KUHAP*. Permata Press.

Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis,Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.

Marpaung, Ledeng. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan, M. P., Jimmy, (2009). Kamus Hukum. Surabaya: Realitypublisher.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum.* Bandung:Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, Peter Mahmud . (2005). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju.

Narbuku, Cholid. (1997). *Metodologi Penelitian.* Semarang: Bumi Aksara.

Prinst, Darwan. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta. Djambatan.

Prodjohamidjojo, Martiman. (1998). *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Pradnya Paramitha.

Prodjokoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.* Jakarta: Sinar Grafika.

S., Ananda. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesi.* Surabaya: Kartika.

Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sasangka, Hari dan Rosita, Lili. (2003) *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.* Bandung: Mandar Maju.

Simorangkir, J.S.T. (1983). *Kamus Hukum.* Jakarta: Aksara Baru.

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undangundang Hukum Pidana.* Bogor: Politeia.

Subekti, R. (2010). *Hukum Pembuktian.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Sutantio, Retno Wulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek.* Bandung: PT. Alumni.

Siantury, Kanter. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya.* Jakarta :Storia Grafika.

Arto, Mukti, (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

Sovia Hasanah, (2016). "*Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat": "Pengertian Mandat*". Artikel. Hukum , November 2016 Online.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6e a74a7/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat/.

Amran Suadi, (2018). *penegakan, realitas dan nilai moralitas hukum. Edisi pertama, Cetakan ke-1, Oktober 2018, Jakarta : Prenada .*

Mujahid A. Latief, (2007). *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.*

Sudarto, (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Penerbit Alumni,Bandung.